



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP  
PENYELENGGARAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan hibah di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan;
- b. bahwa Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan hibah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1152);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara

independen ...

independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Hibah Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5. Tim Wasrik adalah Pegawai Kemhan yang tergabung dalam kelompok guna melaksanakan Wasrik.
6. Hibah langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.
7. Pemberian Hibah adalah setiap pemberian dari Kemhan dan TNI kepada penerima Hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
8. Penerimaan Hibah adalah setiap penerimaan yang diperoleh Kemhan dan TNI dari pemberi Hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Tim Wasrik secara ringkas dan jelas sesuai dengan lingkup dan tujuan pemeriksaan.

10. Objek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.
11. Pernyataan Penutupan Waktu Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PPWP adalah laporan hasil pemeriksaan dari Inspektor Jenderal yang disampaikan kepada masing-masing pimpinan Obrik.
12. Unit Organisasi Kemhan selanjutnya disingkat UO Kemhan adalah bagian dari suatu Organisasi Kemhan yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
13. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu UO Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker UO Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
15. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil/TNI yang mempunyai jabatan fungsional auditor yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
16. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
17. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah pejabat Wasrik Kemhan yang berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemhan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi Tim Wasrik dalam pelaksanaan Wasrik Hibah di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan tujuan untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN HIBAH

## Pasal 3

Ketentuan penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. sumber penerimaan Hibah;
- b. lingkup pemberian Hibah;
- c. bentuk dan sumber Hibah;
- d. jenis pemberian Hibah;
- e. pencairan penerimaan Hibah;
- f. pertimbangan penerimaan Hibah;
- g. pertimbangan pemberian Hibah;
- h. perjanjian Hibah;
- i. penganggaran Hibah;
- j. tata cara penerimaan Hibah;
- k. tata cara pemberian Hibah; dan
- l. penatausahaan Hibah.

## Pasal 4

- (1) Sumber penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. Hibah dalam negeri; dan
  - b. Hibah luar negeri.
- (2) Sumber penerimaan Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
  - a. lembaga keuangan dalam negeri;
  - b. lembaga non keuangan dalam negeri;
  - c. pemerintah ...

- c. pemerintah daerah;
  - d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. lembaga lainnya, atau
  - f. perorangan.
- (3) Sumber pendanaan Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. negara asing;
  - b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  - c. lembaga multilateral;
  - d. lembaga keuangan asing;
  - e. lembaga non keuangan asing;
  - f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - g. perorangan.

#### Pasal 5

- (1) Lingkup pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. pemberian Hibah dalam negeri; dan
  - b. pemberian Hibah luar negeri.
- (2) Pemberian Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
- a. lembaga/organisasi kemasyarakatan;
  - b. lembaga/organisasi kepemudaan;
  - c. lembaga/organisasi pendidikan;
  - d. lembaga/organisasi swasta; atau
  - e. pemerintah daerah.
- (3) Pemberian Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. negara asing; atau
  - b. lembaga internasional.

#### Pasal 6

Bentuk dan sumber Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. uang tunai;
- b. uang untuk kegiatan;
- c. barang/jasa; dan/atau
- d. surat berharga.

#### Pasal 7

Jenis Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. hibah terencana; dan
- b. hibah langsung.

#### Pasal 8

Pencairan Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. melalui Kuasa Bendahara Umum Nasional; atau
- b. tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Nasional.

#### Pasal 9

Pertimbangan Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi aspek:

- a. teknis;
- b. ekonomis;
- c. politis; dan
- d. strategis.

#### Pasal 10

Pertimbangan pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi aspek:

- a. teknis;
- b. ekonomis;
- c. politis;
- d. strategis; dan
- e. kemanusiaan.

Pasal 11 ...

#### Pasal 11

Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:

- a. jumlah Hibah;
- b. peruntukan Hibah;
- c. nilai perolehan Hibah; dan
- d. ketentuan dan persyaratan Hibah.

#### Pasal 12

Penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berupa:

- a. pengajuan dana pendamping; dan
- b. penetapan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 13

Tata cara Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j meliputi:

- a. Penerimaan Hibah Langsung dalam negeri; dan
- b. Penerimaan Hibah Langsung luar negeri.

#### Pasal 14

Tata cara Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k meliputi:

- a. Pemberian Hibah terencana; dan
- b. Pemberian Hibah Langsung dalam negeri dan luar negeri.

#### Pasal 15

- (1) Penatausahaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l berupa Penerimaan Hibah Langsung.
- (2) Penatausahaan Hibah dengan Penerimaan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang untuk kegiatan; dan
  - b. barang/jasa.



BAB III  
TIM DAN OBYEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindaklanjuti dengan Wasrik.
- (2) Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau berdasarkan perintah pimpinan.

Bagian Kedua  
Tim Wasrik

Pasal 17

- (1) Wasrik terhadap penyelenggaraan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan.
- (2) Tim Wasrik Itjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. pengendali;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan ...

pelaksanaan Wasrik terhadap penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kemhan.

- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang:
  - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Wasrik;
  - b. menerima resume hasil Wasrik;
  - c. menentukan waktu dan lamanya Wasrik; dan
  - d. menentukan tindak lanjut hasil Wasrik.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri.

#### Pasal 19

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dijabat oleh Inspektur Logistik Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Wasrik terhadap penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. merencanakan pelaksanaan Wasrik;
  - b. memilih personel Wasrik;
  - c. mengarahkan dan monitoring pelaksanaan Wasrik;
  - d. menerima dan mengevaluasi hasil Wasrik dari ketua; dan
  - e. melaporkan resume hasil Wasrik.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

#### Pasal 20

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektorat Logistik Itjen Kemhan.

(2) Ketua ...

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik terhadap penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. mempelajari perintah dan menentukan sasaran Wasrik;
  - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
  - c. menentukan tugas anggota;
  - d. membuat jadwal Wasrik serta koordinasi dengan Satker/Subsatker terkait;
  - e. melaksanakan kegiatan Wasrik; dan/atau
  - f. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengendali.

#### Pasal 21

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dijabat oleh Auditor Muda Inspektorat Logistik Itjen Kemhan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan Wasrik dan membantu ketua membuat produk hasil Wasrik terhadap penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua.

#### Pasal 22

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dijabat oleh:
  - a. auditor madya;
  - b. auditor muda;
  - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
  - d. pejabat setingkat eselon IV.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat setingkat eselon III dan/atau pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti:
  - a. pendidikan dan latihan Wasrik;
  - b. pendidikan dan latihan fungsional Auditor; dan/atau
  - c. sertifikasi jabatan fungsional auditor.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mempelajari data Wasrik;
  - b. membuat rencana kegiatan Auditor;
  - c. melaksanakan Wasrik sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ketua; dan
  - d. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

### Bagian Ketiga

#### Obrik

#### Pasal 23

Obrik terhadap penyelenggaraan Hibah dilaksanakan terhadap:

- a. Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan; dan
- b. Unit Organisasi TNI.

### BAB IV

#### METODE DAN TEKNIK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 24

Wasrik terhadap penyelenggaraan Hibah dilaksanakan melalui:

- a. metode Wasrik; dan
- b. teknik Wasrik.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Metode Wasrik

Pasal 25

- (1) Metode Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. *pre audit*;
  - b. *current audit*; dan
  - c. *post audit*.
- (2) *Pre audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses Wasrik terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Current audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Hibah pada tahun anggaran berjalan.
- (4) *Post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Hibah yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga  
Teknik Wasrik

Pasal 26

Teknik Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan dengan teknik:

- a. tanya jawab;
- b. observasi;
- c. pencocokan dan penelitian;
- d. penelusuran data;
- e. pengujian;
- f. perbandingan;
- g. inspeksi;
- h. pengumpulan ...

- h. pengumpulan informasi umum;
- i. pengujian kepatuhan dan ketaatan;
- j. analisis; dan
- k. pemantauan.

#### Pasal 27

- (1) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan cara Wasrik dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pembuktian.
- (2) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lisan/wawancara atau tertulis.

#### Pasal 28

- (1) Teknik observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata selama jangka waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.
- (2) Teknik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peninjauan secara langsung atau pengamatan dari jarak jauh.

#### Pasal 29

Teknik pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan cara Wasrik dengan mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik di Obrik.

#### Pasal 30

Teknik penelusuran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan cara Wasrik dengan mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Teknik Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan cara Wasrik dengan membuktikan sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.

Pasal 32

Teknik perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan cara Wasrik dengan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan berupa peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 33

Teknik inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.

Pasal 34

Teknik pengumpulan informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian penting Obrik.

Pasal 35

Teknik pengujian kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 ...

#### Pasal 36

Teknik analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan dengan menganalisis data dan fakta proses pelaksanaan penyelenggaraan hibah untuk memperoleh kesimpulan secara benar dan terukur.

#### Pasal 37

Teknik pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

### BAB V

#### MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 38

Mekanisme Wasrik terhadap penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

##### Bagian Kedua

##### Tahap Perencanaan

#### Pasal 39

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab menerbitkan surat perintah;
- b. penanggung jawab ...



- b. penanggung jawab berkoordinasi dengan Obrik dengan mengirim surat untuk meminta data awal yang akan di Wasrik;
- c. memahami Obrik, dengan cara menghimpun dan mempelajari data serta informasi yang berkaitan dengan Obrik;
- d. membuat paparan rencana Wasrik kepada penanggung jawab atas data awal yang diterima dari Obrik;
- e. melaksanakan rapat pendahuluan dalam rangka membahas Obrik; dan
- f. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Hibah.

### Bagian Ketiga Tahap Persiapan

#### Pasal 40

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan *check list*;
- b. koordinasi dan pembagian tugas anggota Tim Wasrik;
- c. mengecek kesiapan anggota Tim Wasrik;
- d. mempelajari rencana kegiatan Wasrik yang telah dibuat;
- e. menyusun rencana penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Hibah; dan
- f. mengecek kesiapan Tim Wasrik dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Bagian Keempat  
Tahap Pelaksanaan

Pasal 41

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. taklimat awal;
- b. tahap pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil Wasrik; dan
- d. taklimat akhir.

Pasal 42

- (1) Taklimat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan pernyataan resmi permulaan kegiatan di Obrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik.
- (2) Taklimat awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penyampaian sambutan atau arahan penanggung jawab;
  - b. dalam hal penanggung jawab berhalangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk;
  - c. paparan dari pihak Obrik; dan
  - d. penjelasan teknis tentang mekanisme pelaksanaan Wasrik oleh ketua.

Pasal 43

Tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- b. pemeriksaan lanjutan;
- c. konfirmasi temuan; dan
- d. menyusun pernyataan hasil Wasrik.

Pasal 44 ...

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan setelah taklimat awal berupa pengujian manajemen penyelenggaraan Hibah.
- (2) Pengujian manajemen penyelenggaraan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai tingkat efektivitas dan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kegiatan/program.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan setelah Tim Wasrik memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan manajemen kegiatan Obrik.
- (2) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Wasrik melaksanakan pendalaman pada aspek yang belum dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan/program kerja penyelenggaraan Hibah.

Pasal 46

- (1) Konfirmasi temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan setelah temuan tersusun secara rapi sebagai naskah temuan Wasrik.
- (2) Temuan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonfirmasi dahulu dengan pejabat Obrik untuk menyamakan persepsi atas pernyataan kedua belah pihak yang tertuang dalam konsep daftar temuan.

Pasal 47

- (1) Menyusun pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilaksanakan setelah temuan dikonfirmasi kepada Obrik.

(2) Pernyataan ...

- (2) Pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menyiapkan data pendukung berupa surat atau pernyataan dari Obrik.

#### Pasal 48

- (1) Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan oleh ketua dibantu oleh sekretaris dan anggota.
- (2) Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Pernyataan Hasil Pemeriksaan untuk menyusun konsep LHP.

#### Pasal 49

Taklimat akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilaksanakan sebagai pernyataan resmi akhir dari kegiatan Wasrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik serta penandatanganan dan penyerahan hasil temuan.

#### Bagian Kelima

#### Tahap Pelaporan

#### Pasal 50

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan laporan hasil Wasrik terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Hibah pada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Unit Organisasi TNI.
- (2) laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembuatan laporan hasil Wasrik;
  - b. pembuatan intisari laporan hasil Wasrik; dan
  - c. pembuatan surat PPWP.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2018

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



M. HAMRIN MARZUKI, S.Sos  
LETNAN JENDERAL TNI